



## **PERATURAN BUPATI PEMALANG**

**NOMOR 22 Tahun 2007**

**TENTANG**

### **PROSEDUR TETAP PENGAMANAN LINGKUNGAN SEKRETARIAT DAERAH DAN RUMAH DINAS BUPATI/WAKIL BUPATI PEMALANG**

**BUPATI PEMALANG,**

- Menimbang** :
- a. bahwa dalam rangka mewujudkan kondisi Lingkungan Sekretariat Daerah dan Rumah Dinas Bupati/Wakil Bupati Pemalang yang aman dan mantap serta terkendali perlu meningkatkan kinerja Satuan Polisi Pamong Praja dalam melaksanakan tugasnya;
  - b. bahwa agar pelaksanaan tugas Satuan Polisi Pamong Praja dapat berdaya guna dan berhasil guna secara optimal, perlu ada Pedoman Operasional sebagai prosedur tetap bagi Satuan Polisi Pamong Praja;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Prosedur Tetap Pengamanan Lingkungan Sekretariat Daerah dan Rumah Dinas Bupati / Wakil Bupati Pemalang.
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa tengah;
  2. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004, tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang- undang Nomor 8 Tahun 2005, tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 3 Tahun 2005, tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadi undang-undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108 , Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);
  3. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950, tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950;
  4. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2004, tentang Pedoman Satuan Polisi Pamong Praja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004, Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4428);
  5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 26 Tahun 2005, tentang Pedoman Prosedur Tetap Operasional Satuan Polisi Pamong Praja;

6. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 130 Tahun 2003, tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Dalam Negeri;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 13 Tahun 2006, tentang Susunan Organisasi Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Pemalang. (Lembaran Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2006 Nomor 13).

**MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PROSEDUR TETAP PENGAMANAN LINGKUNGAN SEKRETARIAT DAERAH DAN RUMAH DINAS BUPATI/WAKIL BUPATI PEMALANG**

Pasal 1

Tujuan Penyusunan Prosedur Tetap Operasional Satuan Polisi Pamong Praja adalah untuk keseragaman pelaksanaan tugas Polisi Pamong Praja dalam melaksanakan tugas pengamanan Lingkungan Sekretariat Daerah dan Rumah Dinas Bupati/Wakil Bupati Pemalang.

Pasal 2

Petugas yang akan melaksanakan kegiatan Pengamanan di Lingkungan Sekretariat Daerah, Rumah Dinas Bupati/Wakil Bupati Pemalang harus berpakaian seragam lengkap.

Pasal 3

- (1) Petugas pengamanan Lingkungan Sekretariat Daerah dibagi ke dalam 4 (empat) kelompok.
- (2) Masing-masing kelompok terdiri dari 4 (empat) petugas dengan (1) satu komandan regu.
- (3) Tugas pengamanan di Lingkungan Sekretariat Daerah, Rumah Dinas Bupati/Wakil Bupati Pemalang dibagi menjadi 3 (tiga) shift, yaitu:
  - a. Shift pagi, pukul 07.00 s/d 14.00 WIB.
  - b. Shift siang, pukul 14.00 s/d 20.00 WIB.
  - c. Shift malam, pukul 20.00 s/d 07.00 WIB.
- (4) Dalam melaksanakan tugasnya, komandan regu sebagaimana dimaksud pada ayat (2), bertanggung jawab kepada Kepala Satuan Polisi Pamong Praja melalui Pengawas Harian Pengamanan.

Pasal 4

Sebelum melaksanakan tugas pengamanan di Lingkungan Sekretariat Daerah, Rumah Dinas Bupati/Wakil Bupati Pemalang, Komandan Regu memberikan tugas-tugas yang harus dilaksanakan oleh anggota pada hari itu.

Pasal 5

Segala fasilitas/sarana prasarana yang ada di Lingkungan Sekretariat Daerah, Rumah Dinas Bupati/Wakil Bupati Pemalang harus tetap dalam kondisi aman.

Pasal 6

Bagi para pejabat/tamu yang akan berkunjung agar menyerahkan kartu identitas dan oleh Petugas diganti dengan kartu pengenalan.

Pasal 7

Petugas pengamanan di Lingkungan Sekretariat Daerah, Rumah Dinas Bupati/Wakil Bupati Pemalang, harus mampu mengenali identitas setiap tamu yang berkunjung baik secara individu maupun kelompok.

Pasal 8

Petugas pengamanan di Lingkungan Sekretariat Daerah, Rumah Dinas Bupati/Wakil Bupati Pemalang, agar mengatur lalu lintas kendaraan keluar masuk para tamu.

Pasal 9

Petugas pengamanan di Lingkungan Sekretariat Daerah, Rumah Dinas Bupati/Wakil Bupati Pemalang agar melakukan pengawasan dan pengecekan secara intensif ke semua sudut yang dianggap tidak aman.

Pasal 10

Apabila terjadi kebakaran di Lingkungan Sekretariat Daerah, Rumah Dinas Bupati/Wakil Bupati Pemalang, Komandan Regu agar segera melapor ke Dinas/Instansi/UPT Kebakaran Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Pemalang.

Pasal 11

Komandan regu sebelum meninggalkan tugas agar terlebih dahulu membuat Berita Acara Pelimpahan Tugas yang ditandatangani oleh petugas, baik yang meyerahkan maupun yang menerima pelimpahan tugas.

Pasal 12

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Bupati ini akan diatur kemudian oleh Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Pemalang.

Pasal 13

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya di dalam Berita Daerah Kabupaten Pemalang.

Ditetapkan di Pemalang  
pada tanggal 7 Juni 2007

Diundangkan di Pemalang  
pada tanggal 7 Juni 2007..

**SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN PEMALANG**

  
**SANTOSO**

**BUPATI PEMALANG,**  
  
**H. M. MACHROES**